

EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN PEMULIHAN EKONOMI: TINJAUAN TERHADAP KETAHANAN KEUANGAN NASIONAL

Arlia Nuravenia Bibra, Lydia Gita Angelina Simanjuntak,
Stefanny Bernike Juliany Palit, Yesi Candra Dewi, Zulfan Lidnan, I Ketut Astawa

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Corresponding Author:
Yesi Candra Dewi

Abstract.

Law No. 16 of 2009 on General Provisions and Tax Procedures defines tax as a mandatory contribution from individuals or entities to the state, enforced by law, without direct compensation, and used to support the nation's interests for the welfare of the people. The goal is for tax revenue, as one of the main sources of state budget funding, to be maximized and sustained. Incentives are understood as compensation or additional income provided by companies to their employees. The government provides tax incentives as an initial effort to assist taxpayers who are struggling to pay taxes, aiming to maintain economic stability.

Keywords: Tax; Tax Incentives; Economic Recovery

PENDAHULUAN

Masyarakat Republik Indonesia yang sah wajib membayar pajak kepada negara. Menurut Rochmat Soemitro, menagatkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik.¹ Banyak macam pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, wajib pajak merupakan orang yang bertanggungjawab membayar pajak, dan pajak tersebut diambil oleh pemungut pajak². Pajak sendiri telah diatur didalam Undang-Undang, sehingga kegiatan pemungutan pajak merupakan hal yang sah dan bukan perampasan.³ Pajak memiliki banyak macam, seperti pajak bumi banungan, pajak kendaraan, pajak atas pembelian barang mewah dan lain sebagainya. Nominal pajak sendiri

¹ Ilyas, W. B., & Burton, R. (2013). Hukum Pajak (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.

² Rizal Saragih, M., & Rusdi. (2022). Pengaruh sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. Scientific Journal of Reflection, 5(1), 2615–300.

³ Budiharto, T. (2024). Insentif pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia: Telaah fungsi redistribusi pada masa pandemi. Jurnal Hukum Progresif, 12(1), 32-44.

sudah ditentukan besarnya, biasanya melihat dari besaran harga barang atau suatu nominal tersebut. Pajak juga bisa melaporkan harta kekayaan sendiri atau sudah ditentukan oleh kantor pajak mengenai besaran pajak yang harus dibayar.

Pajak akan masuk ke kas negara, dimana ada prinsip bahwa pajak akan kembali kepada rakyat, tetapi tidak timbal balik secara langsung kepada rakyat yang memberikan pajak kepada negara. Akan tetapi, pajak yang diberikan seseorang kepada negara selanjutnya masuk ke kas negara yang dipergunakan untuk masyarakat yang membutuhkan dan untuk masyarakat secara keseluruhan. Untuk masyarakat yang membutuhkan, melalui pajak akan dibantu dalam ekonomi untuk menunjang kehidupan yang lebih baik, dan apabila untuk kegunaan masyarakat secara keseluruhan pajak bisa untuk pembangunan tol, yang dimana tol tersebut akan digunakan oleh seluruh masyarakat yang memiliki tujuan melalui jalan tol. Selain daripada itu, pajak bisa digunakan untuk keperluan anggaran pemerintah dan anggaran negara, karena didalam pemerintahan untuk keperluan organ-organ pemerintah dalam kepentingan negara memerlukan anggaran biaya.⁴

Tetapi, pajak tentu memiliki masalah terlebih hal ini menyangkut besaran rupiah yang dikeluarkan oleh masyarakat. Pajak sendiri nominalnya sudah ditentukan, banyak masyarakat yang memperlmasalahkan soal besaran pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, beberapa orang menganggap bahwa besaran pajak terlalu besar dan berat, dan pajak selalu naik dari tahun ke tahun. Tetapi, pajak juga dapat membantu ketahanan keuangan negara sehingga negara dapat menjalankan kegiatan operasional sebagaimana mestinya secara efektif. Sehingga dapat disimpulkan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apa yang dimaksud dengan pajak dan apa saja permasalahan pajak ada di Indonesia dan bagaimana pengaruh intensif pajak sebagai pemulihan ketahanan keuangan nasional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan beberapa jurnal. Dimana penulis menganalisis perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan pajak di Indonesia, dan penulis menggunakan jurnal untuk menganalisis dengan sumber-sumber terdahulu yang sudah menganalisis terkait permasalahan pajak. Dan penelitian ini menggunakan bahan hukum yaitu perundang-undangan sehingga dilihat apakah dalam peraturannya hal yang menjadi permasalahan diatur didalam undang-undang atau tidak, selain itu

⁴ Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122.

bahan lainnya melihat dari artikel maupun jurnal yang aktual, sehingga peneliti melihat fakta yang benar-benar terjadi di sosial media dengan menyesuaikan era teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Pajak dan upaya untuk mengatasi permasalahan di Indonesia

Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan memerlukan beberapa unsur pendukung salah satunya adalah penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran umum, pengeluaran pemerintah dan kebutuhan secara umum. Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang bersifat memaksa dengan tidak menerima jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran. Pajak menurut P.J.A. Adriani dalam R. Santoso Brotodihardjo, pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum dengan berhubungan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁵

Adapun definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan definisi: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".⁶

Diciptakannya peraturan atau hukum yang mengatur mengenai, diharapkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber utama pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara dapat memperoleh hasil yang maksimal dan dapat dipertahankan secara berkesinambungan. namun dilihat dari realitasnya pemungutan pajak ini tidak sedikit menimbulkan permasalahan-permasalahan, antara lain:

⁵ Dr. Niru Anita Sinaga, Sh, Mh. "Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 7 No. 1, September 2016. Hlm 145.

⁶ Undang - undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Bab I pasal 1 angka 1.

1. Permasalahan yang disebabkan karena adanya kelemahan dari bidang perpajakan itu sendiri
2. Kurangnya sosialisasi dari para aparaturnya atau pemungut pajak
3. Tingkat kesadaran yang lemah dari masyarakat sebagai wajib pajak
4. Pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah di kehidupan masyarakat
5. Lemahnya penegakan hukum yang berupa pengawasan dan pemberian sanksi terhadap permasalahan pelanggaran pajak yang belum tegas dan konsisten
6. Database yang belum akurat dan lengkap dan masih jauh tertinggal dari standar internasional sehingga para pegawai pajak sulit untuk mengetahui mengenai kebenaran wajib pajak
7. Pandangan masyarakat mengenai budaya korupsi yang sering dilakukan oleh para pegawai pajak

Selain yang disebutkan di atas, permasalahan dalam pemungutan pajak terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak kepada negara dapat dikatakan sebagai perlawanan. Perlawanan yang dimaksud dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:⁷

1. Perlawanan aktif: penolakan pajak secara agresif merupakan upaya untuk mencegah wajib pajak membayar pajak ataupun mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. perlawanan aktif dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Penghindaran Pajak.

Penghindaran pajak merupakan usaha mengurangi secara ilegal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan di bidang perpajakan secara optimal misalnya pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan atau hal yang belum diatur dan kelemahan yang ada dalam peraturan pajak. Rencana yang bertujuan untuk meringankan suatu beban pajak dengan cara mencari dan memanfaatkan celah peraturan pajak.

- b. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan rencana penggelapan pajak yang memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. penggelapan pajak dapat dikatakan sebagai pengurangan pajak yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perpajakan misalnya memberi data palsu atau menyembunyikan data, sehingga penggelapan pajak dapat dikenakan suatu sanksi merupakan pengurangan pajak.

⁷ Farell , Tundjung. "Hukum Pajak Dan Pemasalahan Dalam Pemungutan Pajak".seri seminar nasional ke IV universitas tarumanegara tahun 2022 (Seina IV Untar 2022) pemberdayaan dan perlindungan konsumen di era digital, Jakarta, 20 April 2022. Hlm 242

2. Perlawanan pasif: penolakan pajak pasif berhubungan dengan status sosial ekonomi dalam masyarakat negara yang terlibat satu sama lain. resistensi pasif dapat terjadi karena:
 - a. Masyarakat yang sulit untuk memahami tentang sistem perpajakan
 - b. Sistem kontrol yang tidak dapat diterapkan atau diimplementasikan dengan baik dan benar
 - c. Pertumbuhan intelektual dan moral masyarakat

Banyaknya kasus dan penyelewengan yang terjadi menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemungut pajak menurun misalnya terjadinya korupsi penggalan pajak dan kerjasama antara wajib pajak dan aparat pajak yang berkaitan dengan manipulasi jumlah pajak yang dibayarkan. pemerintah wajib berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan kepatuhan pembayaran pajak. para aparatur pemungut pajak juga wajib menunjukkan integritas kompetensinya dan komitmen dalam melaksanakan tugasnya untuk memungut pajak.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para aparat pemungut pajak menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat selaku wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk pemenuhan target pemungutan pajak dapat tercapai, yaitu sebagai berikut: ⁸

1. Melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan
2. Memberikan edukasi terhadap masyarakat sebagai wajib pajak melalui media sosial ataupun seminar untuk memberikan pendidikan terkait perpajakan
3. Meningkatkan kualitas database yang belum akurat dan lengkap untuk memenuhi standar internasional.yang bertujuan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dalam sistem self-assessment, sehingga memberikan keefektivitas pelaksanaan penegakan dan kepatuhan hukum.
4. Meluruskan dan memberikan pemahaman terhadap pandangan masyarakat tentang budaya korupsi yang sering dilakukan oleh para pegawai pajak
5. Menegakkan secara tegas peraturan undang-undang oleh para penegak hukum dan aparatur lainnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang

⁸ Cindy. "Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia". Indonesia of Journal Business Law Volume : 2 | Nomor 1 | Januari 2023. hlm 43-44.

dilakukan oleh wajib pajak secara adil sehingga dapat memberikan efek jera.

6. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemungut pajak pemerintah harus konsisten dalam menerapkan good governance secara transportasi memiliki citra sumber daya manusia yang baik dan pelaksanaan pengawasan atau audit yang transparan baik dari internal maupun eksternal.
7. Untuk menciptakan peningkatan keadilan pajak dan meninggikan keadilan pajak dapat menghilangkannya konversi pajak tanpa aturan yang sesuai dengan perekonomian nasional dan memperkecil kemungkinan penggelapan pajak menjadi salah satu tujuan utama pembaharuan undang-undang perpajakan dalam rangka memungut pajak dan memperluas pungutan pajak.

Faktor Insentif Pajak sebagai Pemulihan Ketahanan Keuangan Nasional

Dalam peristilahannya Insentif dapat didefinisikan sebagai sebuah kompensasi atau penghasilan tambahan yang diberikan oleh perusahaan bagi para karyawannya. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak diartikan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹

Sehingga Insentif Pajak dapat dimengerti Perusahaan adalah Pemerintah dan Karyawannya merupakan wajib pajak. Pada dasarnya insentif pajak dapat dikenal sebagai suatu proses adanya bantuan atau penghasilan tambahan yang merupakan upaya dari pemerintah untuk meringankan beban wajib pajak. Upaya pemerintah seperti mendatangkan para [investor](#) hal ini akan mendorong investor untuk menanamkan modal mereka di negara bersangkutan. Pemberian potongan tarif pajak tentu akan menjadi pertimbangan yang meyakinkan para investor untuk berinvestasi.¹⁰ Serta beberapa jenis insentif pajak yang diupayakan pemerintah dalam menanggulangi kesulitan Wajib Pajak di Indonesia diantaranya adalah :

1. pengurangan pajak (*tax allowanace*)
2. penangguhan pajak (*loss carry forwards*)
3. libur pajak (*tax holiday*)
4. kredit pajak (*tax credit*).

Dalam beberapa hal ada terdapat ketidak optimalan dari pemberlakuan insentif pajak. Hal ini disebabkan dari faktor komunikasi penerapan kebijakan

⁹ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹⁰ Mengenal Apa Itu Insentif Pajak Beserta Manfaat dan Jenisnya, 2023, OCBC article

insentif pajak masih belum optimal karena masyarakat telah mengetahui adanya insentif pajak namun belum paham akan tata cara administrasi¹¹. Kurangnya rasa percaya terhadap instansi, sehingga masih banyak menimbulkan keraguan Masyarakat wajib pajak untuk mengatasi setiap kendala yang terjadi diperlukan Peran Pemerintah yang aktif dalam penyuluhan serta sosialisasi terhadap wajib pajak agar dalam pemanfaatan Insentif Pajak dapat berjalan sesuai sebagai bentuk pemulihan ekonomi di Indonesia.

Masih banyak yang perlu dioptimalkan dalam implementasi Insentif Pajak sebagai pemulihan Ekonomi Nasional. Sementara pada data stimulus perpajakan oleh data Kementrian Keuangan realisasi yang tercatat hingga 28 September 2020 mencapai angka sebesar Rp 27, 61 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 22, 9 % dari pagu anggaran senilai Rp 120, 61 triliun. Adapun Data Pemanfaatan Insentif Pajak pada tahun 2021 sebagai berikut :¹²

Tabel 1. Pencapaian Nilai Manfaat Insentif Pajak Tahun 2021

No.	Nama Insentif	Nilai Tercapai
1.	PPh Pasal 21 (DTP)	5,23
2.	PPh Pasal 22 (Impor)	17,87
3.	Pengurangan angsuran PPh Psl	26,89
4.	PPh Final 0,5%	0,8
5.	PPN rumah DTP	0,79
6.	Penurunan PPh Badan	5,79
7.	PPnBM mobil DTP	4,63
8.	PPN sewa unit di mall	0,18
9.	25 Restitusi PPN yang dipercepat	6,13
	Total Nilai :	68,31

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Pemanfaatan Insentif Pajak yang diupayakan oleh pemerintah sampai dengan tahun 2021 telah mencapai Rp 68,31 triliun atau 112,6% dari target dalam APBN (DJP, 2022).¹³diartikan insentif pajak bukan berarti tidak membantu sama sekali dalam pemulihan, namun insentif pajak perlu diberikan secara sektoral dan terukur

¹¹ Jurnal Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III, I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma, Politeknik Keuangan Negara STAN, Yoan Theo Samuel Simanungkalik.

¹² Muhammad Husnul Maab, Efektifitas Pemanfaatan Insentif Pajak Bagi Sektor Industri, Wijayakusuma National Conference (Winco) 2023 Pp.221-229

¹³ Muhammad Husnul Maab, Efektifitas Pemanfaatan Insentif Pajak Bagi Sektor Industri, Wijayakusuma National Conference (WinCo) 2023, hlm. 221-229

agar terhindar dari resiko.¹⁴ Seperti yang sudah diketahui bahwa Insentif Pajak juga salah satu bagian dari Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif,¹⁵ karena Insentif Pajak 2021 ditujukan untuk:

- (1) percepatan dan penguatan pengadaan kebutuhan medis penanganan pandemi,
- (2) relaksasi cash flow pelaku usaha yang masih terdampak pandemi,
- (3) mendorong percepatan pemulihan sektor potensial dan strategis, dan
- (4) implementasi keberlanjutan reformasi struktural dan percepatan transformasi perekonomian. Peran insentif perpajakan tersebut cukup efektif dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah memberlakukan Insentif Pajak merupakan bentuk awal dari penyelamatan perekonomian wajib pajak apabila dirasa kurang mampu dalam membayar pajak. Implementasi dari keringanan yang dapat diberikan seperti pengurangan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak, lalu disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Nomor: SP-1/2021, dan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.03/2020 tentang; “Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.”

Hal tersebut dapat berupa, Insentif Pajak 2021 PPN Ditanggung Pemerintah. Insentif pajak berupa fasilitas PPN ini adalah Pajak Penghasilan (PPN) tidak dipungut atau PPN ditanggung pemerintah (DTP). keringanan untuk wajib pajak tidak membayar pajak dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, keringanan dalam mengurangi nominal pajak yang harus dibayarkan, atau pajak dapat ditanggguhkan sebagai bentuk pengurangan beban kepada wajib pajak.

Lalu Insentif Pajak dalam contoh implementasi yang lainnya diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang tercatat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, PMK-86/PMK.03/2020 Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai insentif PPh Pasal 21 yaitu Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai wajib dipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 21 oleh Pemberi Kerja, dapat ditanggung Pemerintah dengan kriteria tertentu dengan begitu diharapkan kebijakan Insentif Pajak mampu mendingkrak Ketahanan Keuangan Nasional untuk memberikan rasa aman dari beban kepada wajib pajak yang dirasa perlu bantuan dari insentif pajak itu sendiri.

¹⁴ Laporan Kementrian Keuangan, Alasan Insentif Pajak Tidak Optimal , 2020 Pajakkku Artikel

¹⁵ Edward UP Nainggola, Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kakanwil DJKN Kalimantan Barat

Perekonomian Indonesia kembali tumbuh positif, bahkan mampu berada pada level 1,6 persen¹⁶. Hal ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang dapat diartikan insentif pajak adalah inventaris yang baik dalam peningkatan perekonomian.

KESIMPULAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan. Namun, berbagai permasalahan dalam pemungutan pajak, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya sosialisasi, serta penegakan hukum yang belum konsisten, menghambat optimalisasi penerimaan pajak. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak harus dilakukan melalui edukasi, peningkatan kualitas database perpajakan, dan penegakan hukum yang lebih tegas serta adil.

Salah satu kebijakan yang diterapkan untuk meringankan beban wajib pajak adalah pemberian insentif pajak. Insentif pajak terbukti efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi, terutama dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, seperti yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021. Pemerintah melalui kebijakan fiskal, termasuk pemberian insentif pajak, telah berperan dalam mendukung ketahanan keuangan nasional dengan membantu wajib pajak yang terdampak secara ekonomi. Namun, penerapan insentif ini perlu dilakukan secara sektoral dan terukur untuk meminimalkan risiko dan memastikan manfaat yang lebih optimal bagi pemulihan ekonomi.

Keberhasilan kebijakan insentif pajak juga memerlukan peningkatan komunikasi dan pemahaman di kalangan wajib pajak, sehingga mereka dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan baik. Integritas dan kompetensi para petugas pajak juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan terhadap pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anta, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward Iii. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, 3(2), 236-248.
- Belanja Perpajakan 2021 Dukung Akselerasi Pemulihan Ekonomi Kemenkeu.Go.Id
- Budiharto, T. (2024). Insentif Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Indonesia: Telaah Fungsi Redistribusi Pada Masa Pandemi. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 32-44.

¹⁶ Belanja Perpajakan 2021 Dukung Akselerasi Pemulihan Ekonomi Kemenkeu.go.id, Di akses pada 1 November 2024

- Cindy. "Polemik Pemungutan Pajak Di Indonesia". Indonesia Of Journal Business Law Volume : 2 | Nomor 1 | Januari 2023. Hlm 43-44.
- Dr. Niru Anita Sinaga, Sh, Mh."Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 7 No. 1, September 2016. Hlm 145.
- Edward Up Nainggola, Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (Pen), Kakanwil Djkn Kalimantan Barat
- Farell , Tundjung. "Hukum Pajak Dan Pemasalahan Dalam Pemungutan Pajak".Seri Seminar Nasional Ke Iv Universitas Tarumanegara Tahun 2022 (Seina Iv 2022) Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen Di Era Digital, Jakarta, April 2022. Hlm 242
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2013). Hukum Pajak (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.
- Laporan Kementrian Keuangan, Alasan Insentif Pajak Tidak Optimal , 2020 Pajjakku Artikel
- Mengenal Apa Itu Insentif Pajak Beserta Manfaat Dan Jenisnya, 2023, Ocbe Article Jurnal Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward Iii
- Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Rizal Saragih, M., & Rusdi. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong. Scientific Journal Of Reflection, 5(1), 2615–300.
- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Jurnal Akuntansi Trisakti, 5(1), 109–122.
- Undang - Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Bab I Pasal 1 Angka 1.